



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 201 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRI alias LOGOK,**
2. **SUKAMTO alias KAMTO,**
3. **ILHAM,** ketiganya beralamat di Jalan Parit Bilal Saad, Rt.02, 03 /Rw.10 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak,

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III;

m e l a w a n

1. **PD. PAPASARI,** beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 42 Pontianak;
2. **PT. PAKITA JAYA,** beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu Km. 9,3. Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, keduanya diwakili oleh kuasanya ALIMAS SINAGA, SH. dan MENDRO HUDOYO LIM, SH. masing-masing Advokat, berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi No. 369 Kota Pontianak;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat yang melakukan pekerjaan tukang las pembuatan pong ton, reparasi atau perbaikan pong ton, tax boat dan lain-lain. Dimana di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Para Penggugat dikoordinir oleh Sdr. H. Solihin Zainuddin alias Pak Long sebagai Ketua Kerja atau Mandor Tergugat;
2. Bahwa Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat sejak bulan Agustus

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009



tahun 2000 sedangkan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mulai bekerja dengan Tergugat adalah sejak bulan April tahun 2003. Upah yang dibayarkan oleh Tergugat satu minggu sekali, sesuai dengan perhitungan absensi masuk kerja, yaitu Penggugat I sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per hari, Penggugat II sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari, dan Penggugat III sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;

3. Bahwa adapun tempat bekerja Para Penggugat adalah berlokasi di areal lingkungan perusahaan milik Turut Tergugat di jalan raya Wajok Hulu Km 9,3 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat adalah sepanjang tahun yaitu rata-rata 24 (dua puluh empat) hari masuk kerja dalam setiap bulan. Kemudian absensi masuk kerja Para Penggugat baru dapat diperhitungkan dan dilakukan pembayarannya adalah harus melalui pengesahan dari Pengawas Lapangan yang bernama Sdr. Au dan Staf Kantor Tergugat yang bernama Sdri. Afue;
5. Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2006 yang lalu tanpa ada kesalahan Penggugat. Dimana Tergugat tidak lagi menyediakan pekerjaan meskipun Para Penggugat masih siap sedia untuk bekerja seperti biasanya. Hal ini tentunya sangat merugikan Para Penggugat, karena tindakan Tergugat yang tanpa alasan dan juga tidak memberikan kepastian status hukum kepada Para Penggugat;
6. Bahwa atas hal tersebut, Para Penggugat telah berusaha mencoba melakukan penyelesaian secara bipartite dengan Tergugat baik secara lisan dengan menghubungi langsung Tergugat yang dilakukan oleh Sdr. H. Solihin Zainuddin alias Pak Long selaku ketua regu atau mandor kerja maupun melalui surat, tetapi hal tersebut tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat sehingga Para Penggugat melaporkan persoalan tersebut ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak di Mempawah;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2007, tanggal 8 Agustus 2007, dan tanggal 27 Agustus 2007 Para Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan masalah hak-hak Penggugat dan hubungan kerja dengan Tergugat, dan Penggugat telah memberikan keterangan-keterangan berhubungan dengan hal tersebut namun didalam pertemuan tersebut tidak tercapai kata sepakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tidak adanya kata sepakat dalam Proses Mediasi maka Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak menerbitkan surat Anjuran No.567/685/Sosnakertrans, tanggal 17 September 2007. Namun hal tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat. Dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan hak-hak serta hubungan kerja Para Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak memperkerjakan lagi Para Penggugat adalah telah dianggap jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat sebagai berikut:

PENGUGAT I;

Bahwa Penggugat I mulai bekerja sejak bulan Agustus 2000 sampai dengan sekarang bulan Maret tahun 2008 dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan dan upah terakhir diterima sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per hari, jadi Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maka perincian hak yang harus diterima Penggugat I adalah :

1. Uang pesangon : (8 bln x 2) Rp1.350.000,- = Rp.21.600.000,-
 2. Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp1.350.000,- = Rp. 4.050.000,-
 3. Perumahan dan pengobatan 15 % x Rp.25.650.000,- =Rp. 3.847.500,-
 4. Cuti tahun terakhir : 12 : 25 X Rp. 1.350.000; = Rp. 648.000,-
- Jumlah = Rp.30.145.500,-

(tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

PENGUGAT II;

Bahwa Penggugat satu mulai bekerja sejak bulan April 2003 sampai dengan sekarang bulan Maret tahun 2008 dengan masa kerja 4 tahun 11 bulan dan upah terakhir diterima sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)per hari, jadi Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, maka perincian hak yang harus diterima Penggugat II adalah:

1. Uang pesangon : (8 bln x 2) X Rp 1.125.000,- = Rp. 11.250.000,-

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp.1.125.000,- = Rp. 2.250.000,-
3. Perumahan dan pengobatan 15% X Rp. 13.500.000,- = Rp. 2.025.000,-
4. Cuti tahun terakhir = 12 : 25 X Rp. 1.125.000,-
- Jumlah = Rp. 16.065.000,-

(enam belas juta enam puluh lima ribu rupiah);

PENGUGAT III;

Bahwa Penggugat III mulai bekerja bulan April 2003 sampai dengan sekarang bulan Maret tahun 2008 dengan masa kerja 4 tahun 11 bulan dan upah terakhir diterima sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah) per hari, jadi Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, maka Perincian hak yang harus diterima Penggugat III adalah:

1. Uang Pesangon : (5 bln x 2) X Rp.900.000,- = Rp.9.000.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp. 900.000,- = Rp. 1.800.000,-
3. Perumahan dan Pengobatan 15 % x Rp. 10.800.000,- = Rp. 1.620.000,-
4. Cuti tahun terakhir : 12 : 25 x Rp. 900.000,- = Rp. 432.000,-
- Jumlah = Rp.12.852.000;

(dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tidak disertai skorsing, maka Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya termasuk uang proses selama penyelesaian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat I dari bulan September 2006 sampai dengan Maret 2008 = 18 bulan X Rp. 1.350.000,- = Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Penggugat II dari bulan September 2006 sampai dengan Maret 2008- 18 bulan X Rp. 1.125.000.- = Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tenggugat III dari bulan September 2006 sampai dengan Maret 2008 = 18 bulan X Rp. 900.000,- = Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung bukti-bukti dan alasan yang kuat, maka kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dimohonkan SITA JAMINAN terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja No. 42 Pontianak yang dikenal dengan kantor PD. Papasari dan barang bergerak sebuah mobil Toyota "Land Cruiser Prado" KB 740 AK warna biru tua sampai sekurang-kurangnya bernilai Rp.119.812.500,-(seratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan seharga Sita jaminan;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat melanggar ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat masing-masing atas upah setiap bulannya, yaitu:
 - Penggugat I sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penggugat II sebesar Rp. 1.125.000,-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sebagai berikut:
 - Penggugat I sejak bulan Agustus 2000 sampai dengan bulan Maret 2008;
 - Penggugat II dan Penggugat III sejak bulan April 2003 sampai dengan bulan Maret 2008;
6. Menghukum Tergugat membayar;
 - uang pesangon para Penggugat sebesar Rp. 48.600.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - uang penghargaan masa kerja sebesar Rp. 9.225.000,- (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - uang perumahan dan pengobatan sebesar Rp. 8.673.750,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - uang cuti tahun terakhir sebesar Rp. 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan dan uang proses selama penyelesaian PHK sebesar Rp. 60.750.000,-(enam puluh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar,
menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 35/G/2008/PHI.PN. PTK tanggal 04 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/ para Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi masing-masing tanggal 15 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara tertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Kas/2008/PN.Ptk yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak tersebut pada masing-masing tanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Tergugat yang masing-masing pada tanggal 3 September 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak keliru dalam menerapkan hukum, yang mana dalam memberikan pertimbangan pada halaman 6 alinea ke-4 sama sekali telah mengesampingkan fakta hukum yang terjadi, dimana Para Penggugat telah bekerja kepada Tergugat selama 7 tahun 7 bulan adalah suatu masa kerja yang cukup lama, sehingga tertib administrasi pihak Tergugat / Termohon

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi melakukan absensi kerja dan membayar upah, sebagai terungkap pada bukti tertanda P-I;

Dengan siapa para Penggugat / Pemohon Kasasi bekerja sudah jelas, yakni kepada Tergugat yang memberi pekerjaan dan membayar upah dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan. Hubungan tersebut terjadi karena adanya perjanjian kerja yang timbul karena perjanjian secara tertulis atau lisan, berlaku sebagai undang - undang, baik secara terang - terangan atau diam - diam para pihak yakni para Penggugat dan Tergugat / Termohon Kasasi telah tunduk pada ketentuan tersebut;

2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 6 Alinea Ke- 5 adalah keliru, yakni penilaian pada surat kuasa;

Bukti surat kuasa tertanda P- 2 membuktikan telah terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

3. Bahwa apa yang dipertimbangkan pada halaman 6 alinea ke - 7 adalah suatu pertimbangan yang salah. Seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada pengertian perjanjian ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang sama dengan perjanjian pada umumnya yang dapat dilakukan secara lisan dan tertulis;

Dalam perkara a quo telah ada prestasi yang diberikan para Penggugat selaku pekerja yaitu, melakukan pekerjaan pembuatan Pong ton, merehab, Pong ton dan tax boat serta lain - lain dan sebagai kontra prestasi Termohon Kasasi telah membayar upah kerja kepada Pemohon Kasasi, sehingga memenuhi unsur adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi , yaitu adanya perintah kerja dari Termohon Kasasi, adanya pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan adanya unsur upah yang dibayarkan Termohon Kasasi yang merupakan perbuatan hukum sempurna;

4. Bahwa apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 7 adalah keliru, karena telah mengenyampingkan fakta hukum yang terjadi, Pertimbangannya sangat dangkal dan tidak mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mempertimbangkan "Gugatan para Penggugat mengenai kedudukan (status) Tergugat / Turut Tergugat adalah tidak jelas" pada hal yang mempekerjakan / memberi kerja borongan adalah Tergugat / Termohon

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, dalam hal ini Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah melanggar ketentuan pasal 65 ayat (8) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HENDRI alias LOGOK, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.-(seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan pasal 58 Undang – undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HENDRI alias LOGOK, 2. SUKAMTO alias KAMTO, 3. ILHAM** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2009** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, S.H., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/
Jono Sihono, SH.
ttd/
Arief Soedjito, SH.

K e t u a,

ttd/
H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/
Endah Detty Pertiwi, S.H., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Penitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 201K/Pdt.Sus/2009